



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH);**
2. Tempat lahir : Kab. OKI;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/30 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Suluh Kec.Lempuing Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap tanggal 21 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119, Kota Kayuagung, Paku, Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag, tanggal 07 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas, dan didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak ditahan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda; dan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash tanpa Nopol warna merah hitam dengan Noka MH8DE4DUABJ196149 dan Nosin B47010209398;

dipergunakan dalam perkara Anak 1 Bin Jamil Arsad;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pelatihan kerja dikarenakan Anak tidak bisa membaca dan menulis, dan Anak tersebut telah menyesali perbuatannya, masih memiliki masa depan serta orang tua Anak masih mampu untuk mendidik Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-2659/L.6.12.3/Eku.1/11/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang beralamat di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.15 wib di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang beralamat di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI Bin HADIJO bersama dengan saksi LEO KRISTIAN Anak dari M. SIMAJUNTAK dan 2 (dua) orang rekan lainnya sedang melaksanakan giat KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) atau Razia rutin, lalu sekira pukul 20.30 dari arah Desa Sungai Belida menuju ke arah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir melintas Anak, Anak saksi 1, dan saksi GONI Bin MAT JAHRI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Warna merah hitam milik saksi GONI yang mana pada saat itu Anak saksi 1 yang mengendarai sepeda motor, Anak berada ditengah, dan saksi GONI berada dibelakang, lalu dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI melaksanakan razia Anak saksi 1 langsung memberhentikan sepeda motor tersebut karena merasa curiga saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI dan saksi LEO KRISTIAN langsung mendekati Anak, Anak saksi 1, dan saksi GONI yang mana pada saat itu saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI melihat Anak saksi 1 mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) centimeter bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat muda yang terselip di pinggang sebelah kanan Anak saksi 1 dan memberikan senjata tajam tersebut kepada saksi GONI yang berada paling belakang setelah saksi GONI menerima senjata tajam tersebut saksi GONI juga langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda milik saksi GONI yang terselip di pinggang sebelah kiri dari balik baju saksi GONI, setelah itu saksi GONI langsung membuang senjata tajam tersebut ke arah samping kanan saksi GONI yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari saksi GONI melihat hal tersebut saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI langsung berteriak "BAWAK LADENG.. BAWAK LADENG.. (BAWA SAJAM.. BAWA SAJAM..)" mendengar hal tersebut saksi LEO KRISTIAN langsung mendekati Anak, Anak saksi 1, dan saksi GONI kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap Anak, Anak saksi 1, dan saksi GONI yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor, lalu saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI langsung menanyakan barang apa yang dibuang oleh saksi GONI tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh saksi GONI dan Anak saksi 1 untuk mengambil dan menunjukkan barang yang telah dibuang oleh saksi GONI tersebut, setelah barang tersebut diambil saksi GONI dan Anak saksi 1 dan langsung menunjukkan senjata tajam milik masing-masing kepada saksi MUHAMAD YUSUF EFEENDI dan saksi LEO KRISTIAN, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dari balik baju yang dikenakan Anak, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Anak, Anak saksi 1, dan saksi GONI dan mengakui barang tersebut adalah masing-masing milik mereka, selanjutnya Anak, Anak saksi 1, dan saksi GONI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lempuing Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Anak mempunyai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua, tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Anak, serta Anak dalam hal mempunyai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Klas I Palembang membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Dari uraian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien Anak yang bernama Anak lahir di Desa Tebing Suluh Kabupaten OKI tanggal 30 Juli 2006, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga klien dapat dikategorikan Anak



dan dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

2. Berdasarkan laporan polisi Klien terlibat dalam perkara senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951;

3. Klien anak berlatar belakang pendidikan hanya sampai kelas I dan saat ini sudah tidak bersekolah lagi;

4. Klien anak berasal dari keluarga yang utuh dimana masih mempunyai ayah dan ibu kandung;

5. Klien Anak mengakui dan menyesali atas segala apa yang telah diperbuatnya serta berjanji di kemudian harinya tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali;

Berdasarkan kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, demi kepentingan terbaik bagi anak, merekomendasikan dalam perkara ini terhadap klien anak dapat dikenakan Pidana pokok berupa pidana penjara, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yusuf Efendi Bin Hadijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak dan rekan-rekannya ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan rekan lainnya sedang dilaksanakan razia rutin, datanglah sepeda motor dari arah Desa Sungai Belida menuju ke arah Kecamatan Mesuji yang dikendarai oleh Anak bersama dengan Anak saksi 1 serta saksi Goni Bin Mat Jahri, kemudian sekira jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat razia, Anak dan rekan lainnya memberhentikan sepeda motornya dan saksi melihat



Anak saksi 1 mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanan dan memberikannya kepada saksi Goni Bin Mat Jahri. Selanjutnya saksi Goni Bin Mat Jahri menerima senjata tajam tersebut dan juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan membuang 2 (dua) buah senjata tajam ke arah samping kanan. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Anak dan rekan-rekannya beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Anak dirinya dan rekan-rekan hendak pergi ke Desa Rantau Durian untuk menghadiri acara pernikahan dan bertemu dengan temannya;
- Bahwa menurut keterangan Anak dirinya membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;
- Bahwa Anak dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak dan rekan-rekannya ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan rekan lainnya sedang dilaksanakan razia rutin, datanglah sepeda motor dari arah Desa Sungai Belida menuju ke arah Kecamatan Mesuji yang dikendarai oleh Anak bersama dengan Anak saksi 1 serta saksi Goni Bin Mat Jahri, kemudian sekira jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat razia, Anak



dan rekan lainnya memberhentikan sepeda motornya dan saksi melihat Anak saksi 1 mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanan dan memberikannya kepada saksi Goni Bin Mat Jahri. Selanjutnya saksi Goni Bin Mat Jahri menerima senjata tajam tersebut dan juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan membuang 2 (dua) buah senjata tajam ke arah samping kanan. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Anak dan rekan-rekannya beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Anak dirinya dan rekan-rekan hendak pergi ke Desa Rantau Durian untuk menghadiri acara pernikahan dan bertemu dengan temannya;
- Bahwa menurut keterangan Anak dirinya membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;
- Bahwa Anak dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Goni Bin Mat Jahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi, Anak dan Anak saksi 1 ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan Anak berjanji untuk menghadiri acara muda mudi di Desa Rantau Durian, dan sekira pukul 18.00 WIB saksi menjemput Anak dengan mengendarai sepeda motor Smash warna merah hitam milik saksi, lalu saat hendak menjemput rekan saksi lainnya, ternyata rekan saksi tersebut tidak dapat ikut dikarenakan akan bekerja keesokan harinya dan datangnya Anak saksi 1 menawarkan diri untuk ikut ke acara muda mudi di Desa Rantau



Durian. Selanjutnya kami berboncengan bertiga dengan posisi Anak saksi 1 yang mengendarai sepeda motor, Anak di tengah sedangkan saksi di bagian belakang. Lalu sekira pukul 20.30 WIB saat hendak melintas di depan Mapolsek Lempuing Jaya terdapat anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan razia. Kemudian kami langsung memberhentikan sepeda motor, lalu Anak saksi 1 mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi, kemudian saksi juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan langsung membuang 2 (dua) buah senjata tajam tersebut ke arah samping kanan. Mengetahui hal tersebut anggota Kepolisian langsung datang dan memegang saksi. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya saksi, Anak dan Anak saksi 1 beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan saksi, Anak dan Anak saksi 1 membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;
- Bahwa saksi, Anak dan Anak saksi 1 tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Anak saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi 1, Anak dan saksi Goni Bin Mat Jahri ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Anak saksi 1 sedang berada di rumah saudara Anak saksi 1 yang merupakan teman saksi Goni Bin Mat Jahri, tak lama kemudian datanglah saksi Goni Bin Mat Jahri berboncengan dengan Anak yang hendak mengajak saudara Anak saksi 1 untuk pergi ke acara pernikahan, akan tetapi ditolak oleh saudara



Anak saksi 1. Lalu saudara Anak saksi 1 menyarankan Anak saksi 1 untuk ikut. Selanjutnya kami berboncengan bertiga dengan posisi Anak saksi 1 yang mengendarai sepeda motor, Anak di tengah sedangkan saksi Goni Bin Mat Jahri di bagian belakang. Lalu sekira pukul 20.30 WIB saat hendak melintas di depan Mapolsek Lempuing Jaya terdapat anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan razia. Kemudian kami langsung memberhentikan sepeda motor, lalu Anak saksi 1 mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanan dan memberikannya kepada saksi Goni Bin Mat Jahri, kemudian saksi Goni Bin Mat Jahri juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan langsung membuang 2 (dua) buah senjata tajam tersebut ke arah samping kanan. Mengetahui hal tersebut anggota Kepolisian langsung datang dan memegang saksi Goni Bin Mat Jahri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Anak saksi 1, Anak, dan saksi Goni Bin Mat Jahri beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum berangkat ke rumah saudara Anak saksi 1, Anak saksi 1 sebelumnya telah terlebih dahulu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam lemari Anak saksi 1, kemudian baru berangkat menuju ke rumah saudara Anak saksi 1;
- Bahwa Anak saksi 1 mendapatkan senjata tajam dari bawah kasur tempat tidur dikarenakan diberikan oleh kakek Anak saksi 1 setahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Anak saksi 1, Anak dan saksi Goni Bin Mat Jahri membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;
- Bahwa Anak saksi 1, Anak dan saksi Goni Bin Mat Jahri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Terhadap keterangan Anak saksi 1, Anak memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak dan rekan-rekan ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Anak dan saksi Goni Bin Mat Jahri berjanji untuk menghadiri acara muda mudi di Desa Rantau Durian, dan sekira pukul 18.00 WIB saksi Goni Bin Mat Jahri menjemput Anak dengan mengendarai sepeda motor Smash warna merah hitam miliknya, lalu saat hendak menjemput rekan saksi Goni Bin Mat Jahri lainnya, ternyata rekan saksi Goni Bin Mat Jahri tersebut tidak dapat ikut dikarenakan akan bekerja keesokan harinya dan datanglah Anak saksi 1 menawarkan diri untuk ikut ke acara muda mudi di Desa Rantau Durian. Selanjutnya kami berboncengan bertiga dengan posisi Anak saksi 1 yang mengendarai sepeda motor, Anak di tengah sedangkan saksi Goni Bin Mat Jahri di bagian belakang. Lalu sekira pukul 20.30 WIB saat hendak melintas di depan Mapolsek Lempuing Jaya terdapat anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan razia. Kemudian kami langsung memberhentikan sepeda motor, lalu Anak saksi 1 mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi Goni Bin Mat Jahri, kemudian saksi Goni Bin Mat Jahri juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan langsung membuang 2 (dua) buah senjata tajam tersebut ke arah samping kanan. Mengetahui hal tersebut anggota Kepolisian langsung datang dan memegang saksi Goni Bin Mat Jahri. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Anak dan rekan-rekan beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Anak, Anak saksi 1 dan saksi Goni Bin Mat Jahri membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;
- Bahwa Anak dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602131704080119 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama kepala keluarga Mat Seman tercatat Anak lahir di Tebing Suluh tanggal 30 Juli 2006 yang merupakan anak dari pasangan Mat Seman dan Sahinah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash tanpa Nopol warna merah hitam dengan Noka MH8DE4DUABJ196149 dan Nosin B47010209398;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak dan rekan-rekan ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian saat saksi Muhammad Yusuf Efendi Bin Hadijo dan saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan lainnya sedang dilakukan razia rutin datangnya Anak dan rekan-rekannya dan berhenti tidak jauh dari lokasi razia. Kemudian Anak saksi 1 mengeluarkan



senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi Goni Bin Mat Jahri, kemudian saksi Goni Bin Mat Jahri juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan langsung membuang 2 (dua) buah senjata tajam tersebut ke arah samping kanan. Lalu datanglah saksi Muhammad Yusuf Efendi Bin Hadijo yang langsung memegang saksi Goni Bin Mat Jahri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Anak dan rekan-rekan lainnya beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Anak dan rekan-rekan membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;
- Bahwa Anak dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak bernama **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 1602131704080119 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama kepala keluarga Mat Seman yang di dalamnya menyatakan Anak lahir di Tebing Suluh tanggal 30 Juli 2006 beserta berkas perkara atas nama Anak ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak yang diperiksa dalam perkara ini adalah Anak yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Anak juga menerangkan bahwa yang dimaksud Anak yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam kenyataannya Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga dengan demikian Anak yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Anak maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan raya depan Mapolsek Lempuing Jaya yang terletak di Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak dan rekan-rekan ditangkap dikarenakan menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian saat saksi Muhammad Yusuf Efendi Bin Hadijo dan saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan lainnya sedang dilakukan razia rutin datanglah Anak dan rekan-rekannya dan berhenti tidak jauh dari lokasi razia. Kemudian Anak saksi 1 mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kanannya dan memberikannya kepada saksi Goni Bin Mat Jahri, kemudian saksi Goni Bin Mat Jahri juga mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan langsung membuang 2 (dua) buah senjata tajam tersebut ke arah samping kanan. Lalu datanglah saksi Muhammad Yusuf Efendi Bin Hadijo yang langsung memegang saksi Goni Bin Mat Jahri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Anak dan rekan-rekan lainnya beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lempuing Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa tujuan Anak dan rekan-rekan membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Durian;

Menimbang, bahwa Anak dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada saat sedang dilakukan razia dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, oleh karena itu perbuatan Anak yang telah membawa senjata tajam tersebut dilakukan secara tanpa hak dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum dalam dakwaan ini, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, berbunyi semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka kata "Darurat" dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan ini, diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Muhammad Fuadi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi, Orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak. Oleh karena berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2023, memberikan rekomendasi Anak diberikan hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum atas unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961, yaitu perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Pasal tersebut, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara dengan alasan kondisi Anak yang sudah tidak bersekolah lagi, sehingga diharapkan kedepannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun agar Anak dapat memiliki kegiatan yang positif selama menjalani pembinaan dalam lembaga, maka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;

Menimbang, berdasarkan hal di atas dimana Anak masih sangat muda dan masih bisa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori "Tabularasa" dari Jhon Locke dihubungkan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag



teori “konvergensi” dari William Stern yang lebih berfokus pada pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh pembawaan dan juga lingkungan keluarga sehingga dengan adanya janji dari Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Hakim berpendapat bahwa yang diputus oleh Hakim dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan atau sifatnya menghukum melainkan sebagai usaha pembinaan demi kebaikan anak sehingga tidak mempengaruhi degradasi mental serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan Anak dan memberikan rasa keadilan baik bagi Anak dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash tanpa Nopol warna merah hitam dengan Noka MH8DE4DUABJ196149 dan Nosin B47010209398;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon untuk menggunakan barang bukti dalam perkara Anak saksi 1, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 32 cm (tiga puluh dua centimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash tanpa Nopol warna merah hitam dengan Noka MH8DE4DUABJ196149 dan Nosin B47010209398;
- Dipergunakan dalam perkara Anak saksi 1;

6. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta dihadiri oleh Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zamhari, S.H., M.H

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.